



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gunungstidi - Lahewa Km. 42 Lötö

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JALUR NON FORMAL
NOMOR : 422.1/3431-POP/DISDIK/2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam kegiatan Kelompok Bermain (KB) Jalur Non Formal :

Nama Lembaga	: PAUD "PKK BALEFADOROTUHO"
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Kelompok Bermain (KB)
Tahun Berdiri	: 2015
Kepemilikan	: PAUD "PKK BALEFADOROTUHO"
Alamat Lembaga	: Desa Balefadorotuhu Kecamatan Lahewa

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lötö
Pada Tanggal : 10 November 2015



DIC. JANOTONA ZEGA, M.AP
PEMBINA TK I
NIP. 19610309 198303 1 006